

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Pekerja sebagai salah satu kreditur yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UUK tentang keberadannya apabila terjadi kepailitan terhadap tempatnya bekerja, menerima hak-haknya berdasarkan statusnya sebagai kreditur istimewa. Mengenai hak atas upah yang belum terbayarkan hingga tempatnya bekerja dinyatakan pailit merupakan utang yang harus di bayarkan sebelum hak-hak kepada kreditur lainnya terpenuhi/terbayarkan. Saya menyimpulkan bahwa UU Ketenagakerjaan maupun UUK belum sesuai dalam menegaskan hak-hak pekerja, sebab tidak adanya batas maksimum tenggang waktu untuk pemenuhan hak-hak pekerja dan hanya menyebutkan kedudukan pekerja sebagai kreditur istimewa (preferen) dan rincian apa saja yang akan diperoleh pekerja apabila perusahaan dimana mereka bekerja mengalami kepailitan tanpa adanya sanksi hukum apabila pekerja tidak terpenuhi haknya sebagai kreditur meskipun ada potensi jika harta boedel pailit tidak mencukupi untuk membayar utang debitur kepada seluruh kreditur.
2. Bahwa dari kesimpulan dari dua contoh kasus diatas menjelaskan bahwa sebuah perusahaan terutama PT dapat mengalami kepailitan, baik dipailitkan oleh pemohon yaitu para krediturnya atau memailitkan dirinya sendiri karena adanya kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor

yang telah jatuh waktu. Dalam kasus pertama PT. Dirgantara sebagai debitor pailit belum bisa memenuhi kewajibannya seperti ketentuan Pasal 95 ayat (4) yang menentukan bahwa upah pekerja merupakan utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Dalam kasus kedua PT. Mandala Airlines, dalam kasus debitor memailitkan dirinya sendiri maka PT. Mandala Airlines harus bisa melunasi utang para kreditornya yang telah jatuh waktu dan menurut saya Majelis Hakim telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengabulkan permohonan pailit PT. Mandala Airlines karena PT. Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial yang berlarut larut.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan keadilan tentang keberadaan pekerja apabila terjadi kepailitan di tempatnya bekerja ialah dengan melaksanakan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal 95 ayat (4) menentukan bahwa upah pekerja merupakan utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi upah pekerja dalam kasus kepailitan adalah merupakan utang yang harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditur lainnya.
2. Dalam rangka melakukan sita umum dalam perkara kepailitan terhaap pembayaran upah pekerja harus menggunakan asa- asas yang terdapat dalam hukum kepailitan. Dengan menggunakan dan menerapkan asas-asas tersebut, maka pembagian harta debitor pailit kepada pekerja sudah berkeadilan dan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

## DAFTAR BACAAN

### **Buku**

- Wijayanti Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Situmorang, Victor M dan Soekarso Hendri. Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
- Syafa'at Rahmad. Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya. Cetakan Pertama. Malang : In-TRANS Publishing. 2008.
- Fariana Andi. Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Mitra Wacana. 2012.
- Kartosapoetra G, dkk. Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyudi Aria, dkk. Kepailitan di Negeri Pailit. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2004.
- Jono. Hukum Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Sudjana Egie. Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing. Jakarta : PPMI. 2000.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005
- Usman Rachmadi. Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 2004
- Sujahdeni, Sutan Remy. Hukum Kepailitan. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 2002
- Subhan, M Hadi. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Jakarta : Kencana. Cetakan Keempat. 2014
- Ernawan, Erni R. Business Etichs. Bandung : Alfabeth. 2007.
- Bertens K. Etika Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 1992
- Etika Ketenagakerjaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 1992.
- Djohansjah J. Kreditor Preferen dan Sparatis Dalam : Emmy Yuhassarie Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

Mulyadi Kartini. Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang. Bandung : Alumni. 2011.

----- Actio Paulina dan Pokok Pokok Tentang Pengadilan Niaga. Bandung : Alumni.

Mahadi. Filsafah Hukum Suatu Pengantar. Bandung : Alumni. 2003.

Tambunan, B.G Fred. Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Undang Undang Berkaitan Dengan Kepailitan. Jakarta : Pusat Pengkajian. 2005

Sutedi Adrian. Hukum Perburuhan. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

Abdussalam H.R. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Restu Agung. 2008

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta : Balai Pustaka. 2005

### **Website**

[www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id) Diunduh tanggal 5 September 2016 Pukul 13:35

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/mahkamahagung/perdatahusus/kepailitan> (Search PT.Dirgantara) Diunduh tanggal 10 September 2016 Pukul 13:35

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/mahkamahagung/perdatahusus/kepailitan>  
)Search PT. Mandala Airlines) Diunduh tanggal 10 September 2016 Pukul 13:35

<http://etika/bisnis.blog> (Oleh Dedi) Diunduh tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20:15

<http://pengertian-hak-dan-kewajiban> Diunduh tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20:15

<http://pengertiankewajiban> Diunduh tanggal 15 Mei 2016 Pukul 20:15

<http://pengertianhakdankewajibankaryawanperusahaan> Diunduh tanggal 15 Mei  
2016 Pukul 20:15